



S

A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Mobil (sopir), tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada GATOT YUNARNO,SH. Advokat / Pengacara ber kantor di Jalan Raya Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, semula Tergugat, sekarang  
“PEMBANDING”;

LAWAN--

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai tidak tetap, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. AMIN FATAH, SH, Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Kalisari II RT 02 RW 05 Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang semula Penggugat sekarang  
“TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut; -

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 1 dari 7 halaman



-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 14 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 0070/Pdt.G/2011/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi;- -

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa PEMBANDING, sebagai Tergugat, melalui kuasanya pada tanggal 28 April 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0070/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 14 April 2011M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 7 halaman



banding yang diajukan oleh pihak-pihak  
berperkara ;-----

----- TENTANG  
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang  
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut harus  
dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah  
dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama  
pada perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh  
Pengadilan Tingkat Banding, karena memang tidak salah,  
namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu  
untuk menambahkan pertimbangannya sebagai  
berikut ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar  
surat gugatan cerai Penggugat yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 03 Januari  
2011 Register Nomor: 0070/Pdt.G/2011/PA.Mkd, ternyata  
faktanya yang menjadi alasan cerai gugat termuat pada  
angka 4 sampai dengan 8 yang pada pokoknya ialah : ”  
Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri  
sejak tahun 2002 terus menerus berselisih dan bertengkar  
dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan  
penyebabnya  
ialah ;-----

- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi  
keluarga;-----
- Tergugat kurang pengertian terhadap kebutuhan  
anak”;-----

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 7 halaman



Bahwa atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai gugat dari Penggugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Mungkid tanggal 10 Februari 2011, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 8 Februari 2011, kemudian menambahkan lagi jawabannya dengan lisan yang pada pokoknya, Tergugat menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Tergugat mengaku bahwa Penggugat sering marah-marah ;-----
2. Tergugat mengaku didiamkan oleh Penggugat ;-----
3. Tergugat mengaku karena didiamkan oleh Penggugat maka Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat ;-----
4. Tergugat mengaku kembali kerumah orang tuanya sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali ;-----
5. Tergugat mengaku tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sejak berpisah ;-----
6. Tergugat mengaku tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi diberi ;-----
7. Tergugat menduga Penggugat mencintai lelaki lain bernama Naryo ;-----

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta dalam jawaban Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa 7 (tujuh) macam pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena menurut "Pengetahuan Umum" suami isteri yang rukun tidak akan saling marah memarahi tetapi saling memberi masukan yang baik, suami isteri yang rukun, tidak saling mendiamkan tetapi saling bercanda, sehingga keduanya enggan berpisah walau sesaat, suami isteri yang rukun tidak mungkin menterlantarkan anak isterinya dengan suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri dan suami isteri yang rukun tidak akan terjadi secara diam- diam seorang isteri menginap dua- duaan dengan lelaki lain dirumah lelaki lain, tetapi suami isteri yang rukun tentu saling setia dan memberikan bantuan lahir dan batin dikala suka maupun duka ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa 7 (tujuh) macam pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas sebagai bukti awal maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terbukti telah terus menerus berselisih dan bertengkar, dibuktikan dengan bukti "Persangkaan Hakim", karena persangkaan Hakim adalah termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR ;-----

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 24 Februari 2011, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain saksi SAKSI 1 memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya antara lain menyatakan bahwa saksi SAKSI 1 mengaku melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dua tahun enam bulan, kemudian saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3, dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 17 Maret 2011, tercatat bahwa dua saksi tersebut mendengar dengan telinganya langsung, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar berulang kali. Atas dasar keterangan saksi- saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, dibuktikan dengan bukti- bukti saksi- saksi tersebut karena saksi- saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR jo pasal 170,171 dan 172 HIR ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut ternyata alasan cerai gugat menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang diajukan oleh Penggugat tersebut disamping telah terbukti dengan persangkaan Hakim, ternyata terbukti pula dengan bukti saksi- saksi ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut ;-----

1. Laporan dari Drs.JAZILIN sebagai mediator dengan surat tertanggal 9 Februari 2011, surat tersebut memuat catatan bahwa mediasi tersebut telah " gagal  
";-----

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 7 halaman



2. Majelis Hakim telah berupaya berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didalam sidang tetapi tidak berhasil antara lain tercatat dalam berita acara sidang tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;-----

3. Saksi SAKSI 1, ayah kandung Penggugat yang berarti mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai tetangga dekat Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya ;-----

Bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut ternyata semua upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dibuktikan dengan bukti persangkaan Hakim, karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 4, saudara kandung Tergugat dan saksi SAKSI 5, keduanya didalam sidang menurut catatan dalam berita acara sidang tanggal 24 Maret 2011, menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sampai akhir pemeriksaan perkara ini pada sidang tanggal 14 April 2011, ternyata dua saksi dan para pihak tidak menyampaikan kepada majelis tentang keberhasilan dari upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan majelispun masih berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai menurut

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 7 halaman





pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti dan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil bahkan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka permintaan Penggugat dalam petitum Nomor 2 surat gugatannya tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda dalil, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugatlah yang menjadi penyebabnya seperti ditulis dalam gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan penyebabnya adalah justru Penggugat sendiri, seperti diuraikan dalam jawaban Tergugat dan sampai akhir persidangan masing-masing bersikukuh dengan dalilnya masing-masing. Atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu dicari dan dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan cerai menurut pasal 19 huruf f telah terbukti dan Hakim telah berpendapat antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 38 K/A6/1990, tanggal 05 Oktober 1991, antara lain dinyatakan :” Kalau Yudex- Factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ”, Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut pula maka keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya harus

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 7 halaman





ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara asal adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam perkara permohonan banding ini harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 H Nomor : 0070/Pdt.G/2011/PA. Mkd. yang dimohonkan banding ;-----
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 9 dari 7 halaman



membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Qa'dah 1432 H, oleh kami Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH,MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs.H.SLAMET JUFRI,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR.  
YUSUF,SH,M Hum.  
HAKIM ANGGOTA 2

Drs.H.ICHSAN

Ttd.

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 10 dari 7 halaman



Ttd.

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp.	139.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Meterai	: Rp.	6.000,-	+
			Rp.

150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 11 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Salinan Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 12 dari 7 halaman*